



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 120/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 17Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
 2. Keputusan Kepala Desa Sungai Beras Beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 140/2006/SK/020 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Beras Beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
 3. Keputusan Kepala Desa Sungai Beras Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 030/2004/KPTS /VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Beras Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
 4. Keputusan Kepala Desa Rimpian Lubuk Batu Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rimpian Lubuk Batu Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
 5. Keputusan Kepala Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

6. Keputusan Kepala Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Bongkal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala Desa Kulim Jaya Mandi Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 13/SK/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25a/PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara yang membantu tugas PPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT** : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,


YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plt. Sekretaris

NURHASYIDAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 120/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUK
BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI
HULU TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN LUBUK BATU JAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TASIK JUANG

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	LILIS SUPRIANTI	P	SEKRETARIS PPS
2	YUNUS SEPTIAN HADI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	ROHMAH HAYATI	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

B. KELURAHAN/DESA SEI BERAS-BERAS

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ATUS LISTIOWATI	P	SEKRETARIS PPS
2	WAWAN HANDIKA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	SISKARANI APRILLIA	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

C. KELURAHAN/DESA SEI BEBERAS HILIR

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	DAYANG TABAG PRABOWO	L	SEKRETARIS PPS
2	DANU PRAYOGA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	MUHAMMAD IDRIS	L	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

D. KELURAHAN/DESA RIMPIAN

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	MARDISON	L	SEKRETARIS PPS
2	DESI PARAMITA	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	MUSTIKA HIKMAH	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

E. KELURAHAN/DESA PONTIAN MEKAR

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	HENDRA WAHYUDI	L	SEKRETARIS PPS
2	MASRUL	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	VIVI ELLINDA	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

F. KELURAHAN/DESA PONDOK GELUGUR

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	SUHERMAN	L	SEKRETARIS PPS
2	FIRMAN ADI PUTRA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	AMIS MARSELA, S.Kom	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

G. KELURAHAN/DESA LUBUK BATU TINGGAL

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	RHOMALIS EKA SYAPUTRA	L	SEKRETARIS PPS
2	IBNU HAKIM	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	ERCI HANDOKO SIMANJUNTAK	L	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

H. KELURAHAN/DESA KULIM JAYA

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	KHAMDANI NAWAWI	L	SEKRETARIS PPS
2	MISNAH	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	RITA MAYA KRISTINA	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

I. KELURAHAN/DESA AIR PUTIH

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	NURYANTO	L	SEKRETARIS PPS
2	RUSLI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	SUSI SUNDARI	L	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plt. Sekretaris

NURHASYIDAH

